



Judul : Perlindungan Data Pribadi: Otoritas Bertumpu pada Presiden
Tanggal : Jumat, 09 September 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Otoritas Bertumpu pada Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menyoal persoalan terkait pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Dengan pembentukan otoritas diserahkan pada presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden, seberapa kuat kewenangan otoritas itu nantinya, sangat bergantung pada itikad baik dari presiden.

Seusai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) disepakati pengesahannya dalam pembicaraan tingkat I antara Komisi I DPR dan pemerintah, Rabu (7/9/2022), RUU itu tinggal menanti disetujui disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan tersebut bisa dicapai menyusul adanya titik temu terkait kedudukan otoritas perlindungan data pribadi.

Mengacu draf RUU PDP hasil tim perumus dan tim sinkronisasi pada 29-30 Agustus 2022, lembaga perlindungan data pribadi ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga itu akan diatur melalui peraturan presiden.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengatakan, tidak mudah untuk mencapai titik temu pembahasan otoritas perlindungan data pribadi. RUU akhirnya memberikan keleluasaan kepada presiden untuk membentuk otoritas yang dimaksud dengan harapan, negara bisa memiliki instrumen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan data pribadi.

Obyektivitas lembaga

Meski demikian, Demokrat memberikan catatan agar Presiden bisa membentuk lembaga yang bisa bersikap obyektif. Prinsip obyektivitas penting karena nantinya otoritas tidak hanya menangani permasalahan terkait pengelolaan data pribadi yang terjadi di instansi swasta, tetapi juga instansi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari menambahkan, persoalan independensi lembaga memang tidak dicantumkan dalam RUU. Hal itu merupakan bentuk kompromi yang dilakukan DPR dan pemerintah untuk kepentingan yang lebih besar, yakni pengesahan RUU PDP.

”Kalau mau main kaku-kakuan, tidak jadi undang-undang ini. Sementara itu, kebocoran data sudah seperti ini sehingga harus ada kompromi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, lembaga perlindungan data pribadi akan menjadi cabang kekuasaan eksekutif yang ditunjuk oleh presiden. Kewenangan lembaga diatur melalui peraturan pemerintah.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar mengatakan, dengan pembentukan lembaga diserahkan kepada presiden, seberapa kuat kewenangan lembaga, termasuk kemampuannya menjalankan tugasnya kelak, sangat bergantung pada itikad baik presiden. ”Ini lagi-lagi kembali ke presiden. Bagaimana presiden akan memformulasikan batasan-batasan yang ada di RUU untuk membentuk otoritas yang kuat,” katanya.

(NIA/BOW)